

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan atas pembahasan di Bab 2.

1. UD XYZ belum melakukan perencanaan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Tahun 2018
2. Perencanaan PPh Pasal 21 dapat menggunakan metode *gross up*, yaitu PPh Pasal 21 menjadi tunjangan pajak pegawai tetap UD XYZ sehingga *take home pay* pegawai tidak berkurang dan dapat menjadi biaya bagi UD XYZ. Jadi, UD XYZ menghemat PPh Terutang Badan sebesar Rp. 15.883.080,00 jika menerapkan metode *gross up*;
3. Kendala yang dihadapi UD XYZ dalam penghematan PPh terutang badan yaitu biaya PPh Pasal 21 tidak boleh dibiayakan UD XYZ;
4. Solusi yang diusulkan atas kendala tersebut adalah menerapkan perencanaan metode *gross up* sehingga laba bersih setelah pajak UD XYZ lebih tinggi daripada sebelum perencanaan pajak.

3.2 Saran

Berikut saran yang diusulkan.

1. Sebaiknya, bagian keuangan UD XYZ memastikan bahwa pengeluaran untuk membayar PPh Pasal 21 pegawai tetap sesuai dengan penghitungan di *excel*;
2. Sebaiknya, manajemen UD XYZ memperhatikan ketentuan perundang-undangan perpajakan saat melaksanakan perencanaan PPh Pasal 21 supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 21 terutang.